



BUPATI HALMAHERA UTARA

PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR : 821.2/01/BKDPDSA/KEP/PD/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, maka perlu segera memindahkan dan mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini;
 - bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dimaksud dalam huruf a;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2464);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5927);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003;
 2. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 3. Hasil Pembahasan Rapat BAPERJAKAT Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 03/2019/BAPERJAKAT, tanggal 26 Juli 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memindahkan dan mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke lajur 5, dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan;

KETIGA

- : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 29 Juli 2019



TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal DEPDAGRI di Jakarta,
3. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta,
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di Ternate,
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado di Manado,
7. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tobelo,
9. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Setda, se-Kab. Halmahera Utara,
10. Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Utara,
11. Direktur RSUD Tobelo Kab. Halmahera Utara,
12. Para Camat, se-Kab. Halmahera Utara,
13. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
 NOMOR : 821.2 / 01 / BKDPSA / KEP / PD / 2019
 TANGGAL : 29 Juli 2019

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN/ESELON		PERTIMBANGAN BAPPERJAKAT		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN	KETERAN GAN
			LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dra. HEDYANI NANCY HOATA 196605041993032012	Pembina Utama Muda IV/c	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara / III.a	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara / II.b	03/2019/BAPERJAKAT	26 Juli 2019	Rp 2,025,000	
2	SYAHRIL DJURUMUDI, ST 197303072003121009	Pembina IV/a	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara / III.a	Pj. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara / II.b	03/2019/BAPERJAKAT	26 Juli 2019	Rp 2,025,000	



BUPATI HALMAHERA UTARA

FRANS MANERY



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor :877/001/BKDPSA/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : FRANS MANERY
Jabatan : Bupati Halmahera Utara
Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : Dra. HEDYANI NANCY HOATA
N I P : 196605041993032012
Pangkat, Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara
Eselon : III.a

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 821.2/01/BKDPSA/KEP/PD/2019 tanggal, 29 Juli 2019 telah diangkat dalam Jabatan **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara** eselon **II.b** dan telah dilantik oleh Bupati Halmahera Utara pada tanggal, 31 Juli 2019.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Tobelo, 31 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan
Bupati Halmahera Utara,



FRANS MANERY

TEMBUSAN, Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,
3. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado,
4. Kepala PT. TASPEN (PERSERO) di Ternate,
5. Bendahara Gaji Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara,
6. Yang bersangkutan.